



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahruddin Subu' Alias Aped Bin Subu'
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 54/18 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muntalaka, Desa Barowa, Kec.Bua, Kab.Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;

Terdakwa Bahruddin Subu' Alias Aped Bin Subu' ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., , berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2023 Nomor 78/Pen.Pid/PH/2023/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDDIN SUBU ALIAS APED Bin SUBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu)
 - 1 (satu) batang kaca pireks

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Celcius
- 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam
Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1: 865462050486378, IME2:
865462050486360.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor
77/Pid.Sus/2023/PN Blp atas nama Terdakwa FIRMANTO Alias ANTO
Bin MADALI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga tanggapan
Terdakwa yang tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU**, Pada hari
Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya
pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya
pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun Padang Kalua,
Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah menelfon saksi
FIRMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan
Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.3.000.000
(tiga juta rupiah) kemudian saksi FIRMANTO menghubungi saksi
MUCHTAR LUBIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk
menyampaikan pesanan Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa tersebut
kemudian saksi MUCHTAR LUBIS menyanggupinya sehingga saksi
FIRMANTO mendatangi saksi MUCHTAR LUBIS untuk mengambil pesanan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi MUCHTAR LUBIS kemudian saksi FIRMANTO sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Poros Palopo - Makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu untuk melakukan transaksi Jual Beli Narkotika. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANTO di tempat tersebut, Saksi FIRMANTO langsung menyerahkan 2 (Dua) Sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa BAHRUDDIN kemudian Terdakwa BAHRUDDIN menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi FIRMANTO.

- Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan menyimpan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna hitam merk Celcius milik Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa menuju ke Warung Makan Walet.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Warung Makan Walet yang terletak di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR selaku Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang melihat dan mencurigai Terdakwa melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR menemukan 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1 : 865462050486378, IME12 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Sehingga saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) sachet Narkotika Jenis shabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0805/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,6855 gram dan berat akhir 1,6231 gram,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



dan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan shabu dengan berat 0,0107 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia Terdakwa **BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU**, Pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari seorang informan perihal pelaku, yaitu Terdakwa yang sedang membawa narkotika jenis shabu di Warung Makan Walet yang terletak di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dari informasi tersebut, maka pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung mendatangi tempat tersebut. sesampainya di sekitar lokasi, Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melihat Terdakwa sehingga Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IMEI1 : 865462050486378, IMEI2 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Sehingga saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0805/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,6855 gram dan berat akhir 1,6231 gram, dan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan shabu dengan berat 0,0107 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Ia Terdakwa **BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU**, Pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara serbuk kristal Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa pasang pada alat isap (Bong) yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian Narkotika Jenis Shabu yang ada di dalam kaca pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah ada asapnya di dalam Bong maka asap tersebut Terdakwa isap melalui pipet yang sudah terpasang dan Terdakwa mengeluarkan asapnya tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0805/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa BHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI AGUSRAM LEWA Bin DG MALEWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di warung makan wallet, tepatnya di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Saksi Bersama rekannya selaku Tim Satuan Reserse Narkoba telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa BHRUDDIN SUBU' Alias APED karena telah adanya informasi dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



masyarakat / informan bahwa Terdakwa BHRUDDIN SUBU' Alias APED sambil disebutkan ciri-cirinya sedang memiliki Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, saksi dan rekannya menemukan 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IMEI1 : 865462050486378, IMEI2 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa BHRUDDIN SUBU' Alias APED, 2 (dua) shacet shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Saksi FIRMANTO Alias ANTO. Adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli dari saksi FIRMANTO Alias ANTO yaitu sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa BHRUDDIN SUBU' Alias APED adapun maksud dan tujuannya membeli shabu sebanyak 2 (dua) shacet ialah untuk ia konsumsi.

- Bahwa awal mulanya dari adanya informasi yang saya dan tim terima dari informan bahwa Terdakwa memiliki shabu yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung makan Walet, sehingga saya bersama tim langsung menuju ke tempat tersebut, setiba di warung makan Walet, Terdakwa sudah berada di tempat tersebut dan warung makan dalam keadaan ramai, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menghampiri salah satu dari kami karena Terdakwa mengenal salah satu dari kami, kemudian saya menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa isi tasnya, lalu kami menggeledah tas milik saksi Bahrudin Subu Alias Aped dan menemukan 2 (dua) sachet shabu, penutup botol lengkap dengan pipetnya, pireks, dan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi terkait dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa awalnya Terdakwa memesan di saksi Muchtar Lubis Alias Jendral, namun saksi Muchtar Lubis Alias Jendral mengatakan "**nanti ada yang hubungi kamu**", setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Firmanto Alias Anto hingga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa diamankan dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



dilakukan pengembangan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menelfon saksi Firmanto Alias Anto dan memesan shabu lagi untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari saksi Firmanto Alias Anto hingga saksi Firmanto ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya ditanyakan kepada saksi Firmanto Alias Anto mengenai Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu saksi Firmanto Alias Anto mengakui Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Firmanto Alias Anto peroleh dari saksi Muchtar Lubis Alias Jendral, kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Muchtar Lubis Alias Jendral di rumahnya tepatnya di Kelurahan Amassangang Kecamatan Wara Kota Palopo kemudian saksi Muchtar Lubis Alias Jendral ditangkap dan diamankan di Polres Luwu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Firmanto Alias Anto, adapun narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya langsung dari saksi Muchtar Lubis Alias Jendral dimana saksi Muchtar Lubis Alias Jendral menyuruh saksi Firmanto Alias Anto menyerahkannya kepada Terdakwa

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 2 (dua) Shacet berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Celcius, 1 (satu) unit *handphone* Andorid merk *Realme* warna hitam, Nomor SIM 085242698727, Nomor IMEI : 965420504486378, IMEI 2 : 865462050486360.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap Terdakwa BAHRUDDIN SUBU' Alias APED maka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan hal tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MISAR ALIFACHRI Bin MARTEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di warung makan wallet, tepatnya di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten



Luwu. Saksi Bersama rekannya selaku Tim Satuan Reserse Narkoba telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa BAHRUDDIN SUBU' Alias APED karena telah adanya informasi dari masyarakat / informan bahwa Terdakwa BAHRUDDIN SUBU' Alias APED sambil disebutkan ciri-cirinya sedang memiliki Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, saksi dan rekannya menemukan 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IMEI1 : 865462050486378, IMEI2 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa BAHRUDDIN SUBU' Alias APED, 2 (dua) shacet shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Saksi FIRMANTO Alias ANTO. Adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli dari saksi FIRMANTO Alias ANTO yaitu sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa BAHRUDDIN SUBU' Alias APED adapun maksud dan tujuannya membeli shabu sebanyak 2 (dua) shacet ialah untuk ia komsumsi.

- Bahwa awal mulanya dari adanya informasi yang saya dan tim terima dari informan bahwa Terdakwa memiliki shabu yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung makan Walet, sehingga saya bersama tim langsung menuju ke tempat tersebut, setiba di warung makan Walet, Terdakwa sudah berada di tempat tersebut dan warung makan dalam keadaan ramai, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menghampiri salah satu dari kami karena Terdakwa mengenal salah satu dari kami, kemudian saya menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa isi tasnya, lalu kami menggeledah tas milik saksi Bahruddin Subu Alias Aped dan menemukan 2 (dua) sachet shabu, penutup botol lengkap dengan pipetnya, pireks, dan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi terkait dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa awalnya Terdakwa memesan di saksi Muchtar Lubis Alias Jendral, namun saksi Muchtar Lubis



Alias Jendral mengatakan *"nanti ada yang hubungi kamu"*, setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Firmanto Alias Anto hingga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pengembangan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menelfon saksi Firmanto Alias Anto dan memesan shabu lagi untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari saksi Firmanto Alias Anto hingga saksi Firmanto ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya ditanyakan kepada saksi Firmanto Alias Anto mengenai Narkoba Jenis Shabu tersebut lalu saksi Firmanto Alias Anto mengakui Narkoba Jenis Shabu tersebut saksi Firmanto Alias Anto peroleh dari saksi Muchtar Lubis Alias Jendral, kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Muchtar Lubis Alias Jendral di rumahnya tepatnya di Kelurahan Amassangang Kecamatan Wara Kota Palopo kemudian saksi Muchtar Lubis Alias Jendral ditangkap dan diamankan di Polres Luwu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Firmanto Alias Anto, adapun narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya langsung dari saksi Muchtar Lubis Alias Jendral dimana saksi Muchtar Lubis Alias Jendral menyuruh saksi Firmanto Alias Anto menyerahkannya kepada Terdakwa

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 2 (dua) Shacet berisi Kristal bening Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Celcius, 1 (satu) unit *handphone* Andorid merk *Realme* warna hitam, Nomor SIM 085242698727, Nomor IMEI : 965420504486378, IMEI 2 : 865462050486360.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap Terdakwa BAHRUDDIN SUBU' Alias APED maka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan hal tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FIRMANTO Alias ANTO Bin MADALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saya, Terdakwa, dan saksi Muchtar Lubis Alias Jenderal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita di warung makan Walet yang terletak di Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saya ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Kelurahan Tanahmanai Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, sedangkan saksi Muchtar Lubis Alias Jenderal ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Jln. KH. A. Dahlan Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di warung makan Walet yang terletak di Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah tas milik Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu di dalam tas milik Terdakwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelfon saksi Muchtar Lubis Alias Jendral namun tidak dijawab, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menelfon saya sehingga pada saat itulah Terdakwa kembali memesan shabu kepada saya dengan mengatakan **"Anto saya mau pesan lagi 2 (dua) gram"** lalu saya mengatakan bahwa **"tunggu dulu saya tanya yang punya"**, kemudian saya menghubungi saksi Muchtar Lubis Alias Jendral dan mengatakan **"ada lagi mau dipesan Aped"** dijawab oleh saksi Muchtar Lubis Alias Jendral **"iya bisa"** kemudian saya ke rumah saksi Muchtar Lubis Alias Jendral mengambil narkoba jenis shabu lalu ketika saya hendak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, Tim Satuan Reserse Narkoba langsung menghampiri saya dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang sebelumnya saya genggam menggunakan tangan saya, seketika saya buang ke belakang, akan tetapi pihak Kepolisian melihat hal itu, sehingga barang berupa 2 (dua) sachet Narkoba Jenis Shabu tersebut diambil dan saya diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya ditanyakan kepada saya mengenai Narkoba Jenis Shabu tersebut lalu saya mengakui Narkoba Jenis Shabu tersebut saya peroleh dari saksi Muchtar Lubis Alias Jendral, kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Muchtar Lubis Alias Jendral dan pihak Kepolisian menangkap saksi Muchtar Lubis Alias Jendral sekira pukul 17.00

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Wita di rumahnya tepatnya di Kelurahan Amassangang Kecamatan Wara Kota Palopo kemudian saksi Muchtar Lubis Alias Jendral diamankan di Polres Luwu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Muchtar Lubis Alias Jendral dan harga 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang diambil Terdakwa dari saya yaitu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni **pertama** : saya menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wita di pinggir jalan poros Palopo-Makassar tepatnya di Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan adapun jumlah shabu yang saya serahkan yakni sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), **kedua** : saya menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada hari **Senin** tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan adapun jumlah shabu yang saya serahkan yakni sebanyak 2 (dua) sachet seberat 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muchtar Lubis Alias Jendral melalui telfon, awalnya yang berkomunikasi adalah Terdakwa dengan saksi Muchtar Lubis Alias Jenderal dimana saksi Muchtar Lubis Alias Jenderal mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti nomormu saya berikan, nanti ada yang menelfon dengan nomor 14 terakhirnya, kemudian saksi Muchtar Lubis Alias Jenderal berkomunikasi dengan saya lalu saya menghubungi Terdakwa, setelah itu saya ke rumah kayu milik saksi Muchtar Lubis Alias Jendral untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu saya bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa yang bertempat di pinggir jalan poros tepatnya terletak di Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan saya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saya menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yaitu 085242698727;
- Bahwa Saksi memperoleh upah berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa Saksi mengenal saksi Muchtar Lubis Alias Jendral sudah lama namun baru kali ini saya disuruh oleh saksi Muchtar Lubis Alias Jendral untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, biasanya saya komunikasi dengan saksi Muchtar Lubis Alias Jendral jika ada acara atau pesta di rumahnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu pada tahun 2018 dan menjalani hukuman penjara di Lapas kelas IIA Palopo selama 1 (satu) tahun dan bebas pada bulan Juli 2019;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di warung makan wallet, tepatnya di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR MISAR selaku Tim Satuan Reserse Narkoba menemukan 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IMEI1 : 865462050486378, IMEI2 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa Adapun shabu sebanyak 2 (dua) shacet tersebut, Terdakwa beli dari saksi FIRMANTO Alias ANTO yaitu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhan 2 (dua) shacet shabu tersebut yaitu Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan keseluruhan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) shacet dari Saksi FIRMANTO Alias ANTO yaitu untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan sisanya ditemukan oleh petugas Kepolisian.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Shabu tersebut merupakan pembelian Shabu kedua kalinya yang saksi beli dari saksi FIRMANTO Alias ANTO. Yang mana pertama kalinya Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita di pinggir jalan poros Palopo-Makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet atau 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa beli lagi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi ditemukan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa adapun kronologi kejadian dari pembelian pertama Terdakwa kepada saksi FIRMANTO Alias ANTO hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah ialah awal mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa berada di rumah lalu Terdakwa menelfon Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL dan memesan shabu namun Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa **"saya sudah tidak mau mengurus hal-hal terkait dengan Narkotika"** kemudian sesaat sebelum saksi MUCHTAR LUBIS menutup telfon saksi MUCHTAR LUBIS mengatakan **"Nanti nomormu saya kasi itu orang, kalau ada yang menelfon nomor hand phone terakhirnya 14 angkat saja"**, lalu Terdakwa menjawab **"ia"** tidak lama kemudian ada nomor baru menelfon Terdakwa yaitu dengan nomor 082188903614, lalu Terdakwa menjawab telepon tersebut dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"ada nomor na kirimkan ka bos, berapa kita mau ambil?"** dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa **"Saya mau pesan satu gram"** setelah itu Terdakwa tanyakan berapa harga 1 (satu) gram dan orang tersebut yang mengaku bernama Saksi FIRMANTO Alias ANTO mengatakan **"harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram"**, setelah sepakat untuk membeli 1 (satu) gram shabu, Terdakwa dan saksi FIRMANTO Alias ANTO bertemu di pinggir jalan poros Palopo-makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yaitu sekitar pukul 16.30 wita, yang pada saat itu Saksi FIRMANTO

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTO langsung memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) shacet atau 1 (satu) gram dan Terdakwa juga langsung memberikan uang pembelian shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi FIRMANTO Alias ANTO pulang masing- masing.

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 Terdakwa sempat kembali menghubungi saksi MUCHTAR LUBIS melalui SMS untuk mencari Narkotika Jenis Shabu namun tidak dibalas oleh saksi MUCHTAR LUBIS.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kemudian yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 pada saat Terdakwa berada dirumah maka Terdakwa kembali menelfon Saksi FIRMANTO Alias ANTO dan langsung memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Saksi FIRMANTO Alias ANTO mengatakan bahwa "**tunggu dulu saya tanya yang punya**", tidak lama kemudian Saksi FIRMANTO Alias ANTO menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa "**ada ji**", setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang Terdakwa pesan lalu Terdakwa disuruh menunggu, tidak lama kemudian Saksi FIRMANTO Alias ANTO menelfon dan menyampaikan bahwa sudah dijalan dari arah palopo ke arah Kecamatan Bua sehingga Terdakwa juga berangkat dari arah Kecamatan Bua menuju ke arah Palopo, yang mana selama dalam perjalanan maka komunikasi kami melalui telepon tidak pernah putus hingga kami bertemu di pinggir jalan poros Palopo-makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sekitar pukul 16.00 wita, setelah bertemu maka Saksi FIRMANTO Alias ANTO menyerahkan 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram shabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi FIRMANTO Alias ANTO pulang masing-masing, yang mana pada saat itu Terdakwa ke rumah kost yang terletak di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ICA mengkonsumsi sebagian shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu maka 2 (dua) shacet sisa shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas salempang warna hitam bersama penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu) dan 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam (085242698727) yang Terdakwa gunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, selanjutnya karna Terdakwa merasa lapar maka Terdakwa ke warung makan Walet yang teletak di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, setelah selesai makan yaitu sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa melihat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



petugas Kepolisian datang dan masuk ke Warung makan serta memesan makanan, karena Terdakwa mengenal Polisi tersebut maka Terdakwa menghapiri dan menyapanya namun Terdakwa lansung ditanya apa isi didalam tas yang Terdakwa bawa pada saat itu dan Terdakwa menjawab "isinya hanya HP" tidak lama kemudian beberapa petugas Kepolisian menggeledah tas Terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks dan 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam (085242698727), yang mana keseluruhan barang tersebut ditemukan berada didalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa bawa pada saat itu, setelah Terdakwa ditanya tentang shabu yang ditemukan maka Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari Saksi FIRMANTO Alias ANTO namun awalnya yang Terdakwa hubungi adalah Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Luwu, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menelfon Saksi FIRMANTO Alias ANTO dan memesan shabu lagi untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu darinya, yang mana pada saat tersebut tim satuan Polres Narkoba menyuruh Terdakwa untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak biasanya memesan Narkotika dengan sejumlah tersebut sehingga Terdakwa mencoba untuk memesan narkotika sebanyak (dua) gram namun pada saat Terdakwa menelfon Saksi FIRMANTO Alias ANTO maka nomor handphonenya tidak aktif sehingga Terdakwa menghubungi Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL namun telepon Terdakwa tidak di jawab, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menelfon Saksi FIRMANTO Alias ANTO dan nomonya sudah aktif sehingga pada saat itulah Terdakwa kembali memesan shabu lalu Saksi FIRMANTO Alias ANTO mengatakan bahwa "tunggu dulu Terdakwa tanya yang punya", dan pada saat itu juga Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, setelah tiba di Kecamatan Bua lalu Terdakwa kembali menelfon dan menanyakan shabu yang Terdakwa pesan namun Saksi FIRMANTO Alias ANTO tetap menyuruh Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Saksi FIRMANTO Alias ANTO menelfon dan mengatakan bahwa "ada ji, berapa mau kita ambil?", lalu Terdakwa jawab "seperti yang kemarin 2 (dua) gram",

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



dan Saksi FIRMANTO Alias ANTO mengiyakannya, tidak lama kemudian Saksi FIRMANTO Alias ANTO menelfon dan menyampaikan bahwa sudah dijalan dari arah palopo ke arah Kecamatan Bua sehingga Terdakwa bersama petugas kepolsian menuju ke arah Palopo, lalu sekitar pukul 13.15 wita, Saksi FIRMANTO Alias ANTO menelfon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ia sudah tiba di tempat janji, tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa melihat Saksi FIRMANTO Alias ANTO berada di pinggir jalan Poros Palopo Makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sedang menunggu, sehingga pada saat itu Terdakwa menunjuk dan memberitahukan petugas kepolisian bahwa itulah yang bernama Saksi FIRMANTO Alias ANTO tempat Terdakwa memperoleh shabu dan pada saat itu juga petugas kepolisian menghampiri dan menangkap Saksi FIRMANTO Alias ANTO, setelah itu Saksi FIRMANTO Alias ANTO dinaikkan ke mobil lain, selanjutnya Terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju ke rumah Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL di Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota palopo namun Terdakwa hanya di mobil saja dan sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa melihat petugas kepolisian berhasil menangkap Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL didalam rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL dibawa ke Polres Luwu.

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi berupa :
 - 2 (dua) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu)
 - 1 (satu) batang keca pireks
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Celcius
 - 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1 : 865462050486378, IME2: 865462050486360.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL karena ia merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, sedangkan Saksi FIRMANTO Alias ANTO juga merupakan



teman Terdakwa dan Terdakwa kenal namun Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa pernah membeli shabu langsung dari tangan Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL namun sudah lama sekali yaitu sekitar tahun 1996 itupun hanya sedikit yang Terdakwa beli yaitu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Adapun handphone yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan Saksi FIRMANTO Alias ANTO dan Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL untuk melakukan transaksi shabu yaitu hand phone android merk Realme warna hitam dengan nomor SIM 085242698727.
- Adapun nomor hand phone Saksi FIRMANTO Alias ANTO yang ia gunakan pada saat menghubungi Terdakwa yaitu 082188903614, sedangkan nomor hand phone Saksi MUCHTAR LUBIS Alias JENDRAL yang ia gunakan pada saat Terdakwa hubungi untuk memesan shabu yaitu 081242609033, adapun namanya Terdakwa simpan di kontak HP Terdakwa yaitu L atau LB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0805/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal seluruhnya 1,6855 gram dan berat akhir 1,6231 gram, dan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan shabu dengan berat 0,0107 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu)
3. 1 (satu) batang keca pireks
4. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Celcius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1: 865462050486378, IME2: 865462050486360.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa yang sedang berada di rumah menelfon saksi FIRMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saksi FIRMANTO menghubungi saksi MUCHTAR LUBIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyampaikan pesanan Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa tersebut kemudian saksi MUCHTAR LUBIS menyanggupinya sehingga saksi FIRMANTO mendatangi saksi MUCHTAR LUBIS untuk mengambil pesanan Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi MUCHTAR LUBIS kemudian saksi FIRMANTO sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Poros Palopo - Makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu untuk melakukan transaksi Jual Beli Narkotika. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANTO di tempat tersebut, Saksi FIRMANTO langsung menyerahkan 2 (Dua) Sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa BAHRUDDIN kemudian Terdakwa BAHRUDDIN menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi FIRMANTO.
- Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan menyimpan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna hitam merk Celcius milik Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa menuju ke Warung Makan Walet.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Warung Makan Walet yang terletak di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR selaku Tim

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang melihat dan mencurigai Terdakwa melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR menemukan 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1 : 865462050486378, IME2 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Sehingga saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0805/NNF/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,6855 gram dan berat akhir 1,6231 gram, dan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan shabu dengan berat 0,0107 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa BHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa BHRUDDIN SUBU ALIAS APED Bin SUBU** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan



untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa yang sedang berada di rumah menelfon saksi FIRMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saksi FIRMANTO menghubungi saksi MUCHTAR LUBIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyampaikan pesanan Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa tersebut kemudian saksi MUCHTAR LUBIS menyanggupinya sehingga saksi FIRMANTO mendatangi saksi MUCHTAR LUBIS untuk mengambil pesanan Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi MUCHTAR LUBIS kemudian saksi FIRMANTO sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Poros Palopo - Makassar, tepatnya di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu untuk melakukan transaksi Jual Beli Narkotika. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANTO di tempat tersebut, Saksi FIRMANTO langsung menyerahkan 2 (Dua) Sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa BAHRUDDIN kemudian Terdakwa BAHRUDDIN menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi FIRMANTO.

- Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan menyimpan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tas kecil warna hitam merk Celcius milik Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa menuju ke Warung Makan Walet.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Warung Makan Walet yang teletak di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR selaku Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang melihat dan mencurigai Terdakwa melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR menemukan 2 (dua) sachet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu), 1 (satu) batang keca pireks serta 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1 : 865462050486378, IME12 : 865462050486360 yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam merk Celcius yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Sehingga saksi ANDI AGUSRAM dan saksi MISAR mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0805/NNF/II/2023, tanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,6855 gram dan berat akhir 1,6231 gram, dan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan shabu dengan berat 0,0107 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa BAHRUDDIN SUBU Alias APED Bin SUBU Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut beserta fakta-fakta hukum yang mana seluruhnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “**membeli**” dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama (*recidive*)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHRUDDIN SUBU ALIAS APED Bin SUBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) shacet palstik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipet (alat isap shabu)
 - 1 (satu) batang keca pireks
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Celcius
 - 1 (satu) unit Hand phone android merk Realme warna hitam Nomor SIM 085242698727, Nomor IME1: 865462050486378, IME2: 865462050486360.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Blp atas nama Terdakwa FIRMANTO Alias ANTO Bin MADALI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)